

KESEPAKATAN BERSAMA (MoU)
UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN SUKOHARJO
TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI



Nomor : 443/A/B.4/Univet.Btr/V/2024

Nomor : B-670/M.3.34/Cum/05/2024

Pada hari ini Rabu Tanggal Lima Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (05-06-2024) yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Prof. Dr. Farida Nugrahani, M.Hum, selaku Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, bertindak untuk dan atas nama Universitas Veteran Bangun Nusantara, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. Rini Triningsih, S.H., M.Hum, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukoharjo, bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju mengadakan kesepakatan bersama atas prinsip tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta Magang, Seminar, *Focus Group Discusson* (FGD), Ruang Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), Sosialisasi, dan kegiatan lainnya.

BAB I
TUJUAN KERJASAMA

Pasal 1 kerjasama ini dimaksud untuk meningkatkan sinergisitas, kualitas pelaksanaan dan fungsi sesuai dengan kewenangan Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang didasarkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Kesepakatan kerjasama dimaksud dalam Pasal 1 mencakup pengembangan SDM antara lain:

- a. Pendidikan;
- b. Magang;
- c. Seminar;
- d. *Focus Group Discussion* (FGD);
- e. Ruang Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*),
- f. Sosialisasi; dan,
- g. Kegiatan lainnya yang dibutuhkan para pihak.

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA

Pasal 3

Kesepakatan kerjasama ini akan ditindaklanjuti dengan bentuk-bentuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2, dengan atas persetujuan kedua belah pihak.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 4

Segala bentuk pembiayaan kegiatan yang timbul sebagai akibat dari kesepakatan kerjasama ini akan diatur dan dituangkan dalam surat perjanjian pelaksanaan kerjasama yang akan disusun lebih lanjut serta ditandatangani oleh pejabat/lembaga yang ditunjuk/ditugaskan oleh masing-masing pihak untuk hal tersebut.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 5

Kesepakatan kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 tahun terhitung sejak naskah ini ditandatangani, serta dapat diperpanjang, diperluas, dan/atau diubah maupun diakhiri atas kesepakatan dan persetujuan dari kedua belah pihak.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 6

- a. Naskah kesepakatan kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh kedua belah pihak.
- b. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kesepakatan kerjasama ini akan diatur kemudian dengan persetujuan dari kedua belah Pihak.
- c. Naskah kesepakatan kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani, dengan ketentuan apabila nantinya dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,
KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO

PIHAK PERTAMA,
UNIVERSITAS VETERAN BANGUN
NUSANTARA



Rini Triningsih, S.H., M.Hum

Kepala Kejaksaan Negeri
Jaksa Utama Pratama
NIP 197208161996032001



Prof. Dr. Fanda Nugrahani, M.Hum.

Rektor
NIP 196406111995122001